

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, ⁵08 Juli 2019
/6

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... TERMohon	
NOMOR 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 15.24 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email

NIK : [sesuai KTP]

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 190/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 2, yaitu:
 - Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan Pengisian anggota DPR RI Dapil 2 Jawa Timur dan Dapil 4 Jawa Timur. Namun pada Petitum Pemohon angka 2, Pemohon tidak memohonkan pembatalan Keputusan Rekapitulasi Nasional (Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019), sepanjang mengenai pengisian anggota DPR RI Dapil 2 Jawa Timur dan Dapil 4 Jawa Timur;
 - Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak didukung oleh rumusan petitum yang benar, merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 3, yaitu:
 - Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan Pengisian anggota DPR RI **Dapil 2 Jawa Timur**. Namun pada Petitum Pemohon angka 3 (angka 3.1.1), Pemohon justru memohonkan penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada **Dapil 3 Jawa Timur**;
 - Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak sinkron dengan Petitum Permohonan, merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Pemohon

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon aquo tidak sah menurut hukum karena dibuat, ditandatangani dan diajukan menurut surat

kuasa yang belum/tidak sah menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 1 **tanggal 25 Mei 2019**, dari Ketua Umum DPP PPP dan Sekretaris Jendral DPP PPP (selaku Pemberi Kuasa) kepada Para Kuasa Hukum (selaku Penerima Kuasa).
Bahwa sedangkan berdasarkan tanggal pembuatan dan penandatanganan Permohonan, dibuat dan ditandatangani Penerima Kuasa pada **tanggal 23 Mei 2019**. Serta diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 23 Mei 2019 jam 23.45 WIB**.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh Para Penerima Kuasa (tanggal 23 Mei 2019), yaitu **SEBELUM** Para Penerima Kuasa mendapatkan mandat/kuasa untuk membuat, menandatangani serta mengajukan Permohonan. Sehingga pada tanggal 23 Mei 2019 tersebut, Para Kuasa Hukum tidak memiliki wewenang untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan *a quo*.
- 3) Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Pihak yang belum/tidak sah menurut hukum, maka Permohonan *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang

diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 2 DPR RI (KAB/KOTA PASURUAN)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

VERSI PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP		101.233

VERSI TERMOHON

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Lumbang	568
2	Kecamatan Pasrepan	933
3	Kecamatan Purwosari	1.974
4	Kecamatan Sukorejo	1.088
5	Kecamatan Pandaan	1.072

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
6	Kecamatan Rembang		1.226
7	Kecamatan Gondang Wetan		1.379
8	Kecamatan Rejoso		954
9	Kecamatan Lekok		2.475
	Jumlah		11.669

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim suara yang diperoleh Pemohon sebesar 101.233 suara tersebut di atas hanyalah asumsi Pemohon semata.
2. Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 11.669 (sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan) suara berdasarkan Formulir Model DB.
3. Dalil Pemohon mengenai adanya keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat Kabupaten Pasuruan melalui saksi partai namun tidak mendapatkan tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil JATIM 2 adalah tidak benar. Faktanya adalah adalah Saksi dari Pemohon (Partai

Persatuan Pembangunan) menyetujui dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan berdasarkan form DB-1.

4. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.1.2. DAPIL 4 DPR RI (KAB. JEMBER DAN KAB LUMAJANG)

Tabel-2 :PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

KAB. JEMBER

No.	PARTAI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PPP	65.334	67.464

KAB. LUMAJANG

No.	PARTAI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PPP	30.435	31.196

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim suara yang diperoleh Pemohon sebesar 67.464 suara (Kab. Jember) dan 31.196 suara (Kab. Lumajang) suara tersebut di atas hanyalah asumsi Pemohon semata.
2. Dalil Pemohon pada halaman 6-7 dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Kabupaten Jember untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 4 (Jember – Lumajang) yang meliputi Kab. Jember dan Kab. Lumajang adalah tidak benar. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah menurut KPU/Termohon adalah berdasarkan DB-1 DPR.

3. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.2. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD KAB/KOTA yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. **DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN**

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN BANGKALAN

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	PPP	20.920	21.495	575

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim selisih suara yang diperoleh Pemohon sebesar 575 suara tersebut di atas, adalah asumsi Pemohon belaka.
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah.

2.1.2.2. DAPIL 4 KABUPATEN PAMEKASAN

Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PAMEKASAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	-	-	-

1. Pemohon tidak mampu menyangdingkan hasil perolehan suara partai politik menurut pemohon karena dalil Pemohon pada halaman 19-20 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum di desa kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tepatnya pada TPS 25 dan 26 bukan merupakan sengketa perselisihan hasil, melainkan sengketa proses pemilihan umum yang merupakan kewenangan BAWASLU.
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.2.3. DAPIL 3 KABUPATEN MADIUN

Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MADIUN

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	5.134	5.134

2.	GERINDRA	5.334	4.917
----	----------	--------------	-------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara dengan Partai Gerindra di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa persandingan perolehan suara antara Pemohon (PPP) dan Gerindra adalah sebagaimana table-3 di atas sudah sesuai dengan form DB-1 DPRD Kab/Kota.
2. Bahwa klaim sepihak Pemohon terkait dengan suara caleg yang telah mengundurkan diri dari partai Gerindra (yaitu : an. M. Syaiful Arif, S.H., M.Hum dan Mujani sebanyak 417 suara) seharusnya otomatis menjadi suara Pemohon adalah klaim yang sangat tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum.
3. Mundurnya kedua caleg tersebut tidak serta merta memindahkan 417 suara yang didapat berpindah dan/atau menjadi milik Pemohon.
4. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 2 (KAB. PASURUAN)

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 2

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Lumbang	568
2	Kecamatan Pasrepan	933
3	Kecamatan Purwosari	1.974
4	Kecamatan Sukorejo	1.088

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
5	Kecamatan Pandaan	1.072
6	Kecamatan Rembang		1.226
7	Kecamatan Gondang Wetan		1.379
8	Kecamatan Rejoso		954
9	Kecamatan Lekok		2.475
	Jumlah		11.669

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 4 (KAB. JEMBER DAN LUMAJANG)

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 4

KAB. JEMBER

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon

1	PPP	65.334	67.464
---	-----	---------------	--------

KAB. LUMAJANG

No.	PARTY	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PPP	30.435	31.196

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL 5 (KAB. BANGKALAN)

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 5 DPRD KAB. BANGKALAN

No.	PARTY	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	PPP	20.920	21.495

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL 4 (KAB. PAMEKASAN)

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 5 DPRD KAB. PAMEKASAN

Sesuai dengan SK KPU-RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019.

3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL 3 (KAB. MADIUN)

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 5 DPRD KAB. MADIUN

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	5.134	5.134
2.	GERINDRA	5.334	4.917

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.




Miftakhul Huda, SH.


Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.